



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 460/Kep.406-Sosmas/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 454A Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 400/F.329/Sosmas/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 454A Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dewan Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka Masa Bakti Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Baragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 71 Seri E);
8. Peraturan Bupati Malengka Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 14).

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Majalengka Mengenai Pemilihan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2024, Tanggal 3 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka Masa Bakti Tahun 2019-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan beragama.
2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat

KEEMPAT : Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :


1. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 454A Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018.
2. Keputusan Bupati Nomor 400/F.329/Sosmas/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 454A Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dewan Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 02 Juli 2019

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SÖBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 450/Kep. 406-Sosmas/2019

Tanggal : 01 Juli 2019

Tentang : PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024.

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024


A. Dewan Penasehat

- a. Ketua : Wakil Bupati Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota
 1. Kapolres Majalengka
 2. Dandim 0617 Majalengka
 3. Ketua MUI Kab. Majalengka
 4. Kabag Sosmas Setda Kab. Majalengka
 5. Dr. (Hc) KH. A. Sarkosi Subki

B. Pengurus

- a. Ketua : Drs. H. Asep Sahidin, M.Pd (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
- b. Wakil Ketua I : Dr. H. Agus Sutisna, M.Pd (Kementerian Agama)
- c. Wakil Ketua II : Royke Tumbelaka, S. Th (Persekutuan Kerjasama Gereja Gereja)
- d. Sekretaris : Heru Hoerudin, M.Ag. (Persatuan Umat Islam)
- e. Wakil Sekretaris : Drs. H. Acep Saepudin, M.Ed (Persatuan Islam)
- f. Bendahara I : Drs. H. Ali Ridwanullah (Kementerian Agama)
- g. Anggota
 1. Drs. H. Dedi Mulyadi, MM (Nahdlatul Ulama)
 2. Drs. H. Ajid Yatiman, MM (Muhammadiyah)
 3. Dr. H. Agus Yadi Ismail, M.Si (Badan Amil Zakat Nasional)
 4. Ali Hambali (Syarekat Islam)
 5. H. Ace Kusnadi, S.IP (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)
 6. H. Cece Moh. Ihya, S. Ag (Mathlaul Anwar)
 7. Ir. H. Dede Iwan Hernawan (Front Pembela Islam)
 8. Sangap Sianturi (Protestan)
 9. Parulian Chandrawarman S (Katolik)
 10. Eddy Subarhi (Budha)
 11. I Wayan Winarsa (Hindu)

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBABI